



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **21** TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI
OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwilayahnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Wakatobi dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Rentan) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima

Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wakatobi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang ada di Kabupaten Wakatobi.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah

kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;

- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. iuran dan pembayaran;
- e. hak dan kewajiban; dan
- f. jangka waktu.

BAB II SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program ini adalah pekerja bukan penerima upah yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Sasaran Penerima Program diprioritaskan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan.
- (3) Sasaran penerima program ditahun selanjutnya, dapat berubah sesuai kebijakan daerah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penduduk Kabupaten Wakatobi yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. sopir;
 - i. juru parkir;
 - j. pekerja sosial keagamaan; dan
 - k. pekerja lainnya.
- (3) Memiliki nama jelas yang bertanggung jawab terkait database KTP-el.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikordinasikan dengan Dinas Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan sosial (Non DTKS) yang merupakan Usulan dari Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Wakatobi.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja bersama Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V IURAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp10.000 perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800 perbulan.

- (2) Jumlah Total Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- (3) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 10

- (1) Iuran dibayarkan dari pos anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Perangkat Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran iuran pertama dilakukan Perangkat Daerah pada bulan Juni.

BAB VI HAK

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk:
 - a. memperoleh data Identitas Pekerja Rentan yang akan diikutsertakan melalui Perangkat Daerah;
 - b. menerima iuran perangkat daerah yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Peserta yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Pasal 12

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat

kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:

- a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b) angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c) angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:

- a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
- b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali.

(3) Santunan Cacat, meliputi:

- a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
- b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;
- c. Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.

(5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.

(8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal

Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

- (10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. TK sampai SD (sederaajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - b. SMP (sederaajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c. SMA (sederaajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak; dan
 - d. Perguruan Tinggi (sederaajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/ anak.

Pasal 13

Dalam Hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangan oleh Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (2) Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
 - a. santunan kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. Santunan beasiswa dengan sayarat minimal masa iuran 3 (tiga) tahun.
- (3) Santunan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) sampai dengan menikah atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Keluarga atau ahli waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya dari ahli Waris;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. Surat Keterangan ahli Waris dari pejabat yang berwenang.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki Kewajiban untuk:
 - a. memberikan pelayanan kepada peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari Perangkat Daerah; dan
 - c. menerima masukan dan saran dari Perangkat Daerah guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada peserta.
- (2) PD memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembayaran iuran sesuai dengan surat dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. memberikan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi perubahan data peserta.

BAB VIII
JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 17

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah kategori rentan berlaku selama:

- a. peserta yang didaftarkan masih menjadi pekerja bukan penerima upah kategori rentan;
- b. nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
- c. tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERKOMPETENSI		
NO	UNTUK/BATAS KEMERJA PARAF	
1	Sekretaris Daerah	2
2	Asisten Perekonomian & Pemb.	3
3	Ketis. Keperari	4
4	Kebay. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20-6-2023**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20-6-2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **21**